

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *public administration* yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Beberapa pengertian administrasi publik menurut para pakar sebagai berikut:

- a) Menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong (2013:7) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir, dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan. Selain itu juga Chandler dan Plano dalam Pasolong (2013:7) juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang digunakan untuk mengurus *public affairs*.
- b) Menurut Nicholas Henry dalam Pasolong (2013:8) administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, dan mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

- c) Herbert A.Simon (dalam Syamsuddin, 2010:117) mendefinisikan administrasi publik sebagai kegiatan dari sekelompok manusia dalam mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama
- d) Lembaga Administrasi Negara dalam buku Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (dalam Syamsuddin, 2010:118) mendefinisikan administrasi publik adalah mengenai negara dalam keseluruhan arti, unsur, dimensi, dan dinamikanya.
- e) George J.Gordon (dalam Syamsuddin, 2010:117) mendefinisikan administrasi publik merupakan keseluruhan proses baik yang dilakukan oleh organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum yang dikeluarkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan peradilan.

Jadi administrasi publik dapat didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau perorangan untuk mengurus kebutuhan atau permasalahan-permasalahan publik.

2. Peran Administrasi Publik

Peran administrasi publik pada sebuah negara sangatlah penting. Menurut Denhardt dan Denhardt dalam Pasolong (2013:18) melihat administrasi publik melalui pelayanan-pelayanan dalam membantu memberdayakan masyarakat. Selain itu menurut Gray dalam Pasolong (2013:18) menjelaskan peran administrasi publik sebagai berikut:

- a) Administrasi publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat yang miskin secara berkeadilan
- b) Administrasi publik melindungi hak-hak masyarakat atas pemilikan kekayaan, dan
- c) Administrasi publik juga berperan untuk menjaga nilai-nilai tradisi masyarakat yang sangat beragam.

3. Ruang Lingkup Administrasi

Menurut Syafiie dkk dalam Pasolong (2013:20) menguraikan tentang ruang lingkup administrasi publik sebagai berikut:

- a) Pada bidang hubungan, peristiwa dan gejala pemerintahan meliputi administrasi pemerintahan pusat, administrasi pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan kecamatan, administrasi pemerintahan kelurahan, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan kotamadya, administrasi pemerintahan Kota Administratif, Administrasi departemen dan Administrasi non departemen
- b) Pada bidang kekuasaan meliputi administrasi politik luar negeri, administrasi politik dalam negeri, administrasi partai politik dan administrasi kebijakan pemerintah
- c) Pada bidang peraturan perundang-undangan meliputi landasan Idiil, landasan konstitusional dan landasan operasional

- d) Pada bidang kenegaraan meliputi tugas dan kewajiban negara, Hak dan kewenangan negara, tipe dan bentuk negara, fungsi dan prinsip negara, unsur-unsur negara, tujuan negara dan tujuan nasional
- e) Pada pemikiran hakiki meliputi etika administrasi publik, estetika administrasi publik, logika administrasi publik dan hakekat administrasi publik
- f) Pada bidang ketatalaksanaan meliputi administrasi pembangunan, administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kemiliteran, administrasi kepolisian, administrasi perpajakan, administrasi pengadilan, administrasi pengadilan, administarsi perusahaan.

B. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Menurut Suryono (2010:52) tinjauan terhadap konsep pembangunan dapat dikaji dari dua aspek penting yakni secara etimologik dan secara eksiklopedik. Secara etimologi, istilah pembangunan berasal dari kata **bangun**, dan diberi awalan **pem-** dan akhiran **-an** guna menunjukkan perihal pembangunan. Kata bangun setidaknya mengandung 4 arti: (1) bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologi), (2) bangun dalam arti bangkit (aspek perilaku), (3) bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi), (4) bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan, atau membina (gabungan aspek fisiologi, aspek perilaku dan aspek bentuk). Secara ensiklopedik kata pembangunan telah

menjadi bahasa dan konsep dunia. Konsep itu antara lain dianalogikan dengan konsep: pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaharuan (*innovation*), pembangunan bangsa (*national building*), pembangunan (*development*), pengembangan (*progress/developing*), dan pembinaan (*construction*).

Menurut Siagian (2003:53) pembangunan merupakan suatu proses perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Menurut Tjokroamidjojo (1985:176), pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Menurut Todaro dalam Ngusmanto (2015:27) menegaskan konsep pembangunan sebagai sebuah proses perbaikan yang berkelanjutan atas masyarakat atau suatu sistem sosial secara menyeluruh untuk menuju kehidupan yang lebih manusiawi.

Menurut Siagian (2003:4) pembangunan didefinisikan sebagai sebuah rangkaian usaha yang dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan secara terencana dan sadar yang dilakukan oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka *national building* sehingga dari

definisi tersebut akan memunculkan tujuh ide pokok tentang pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan merupakan suatu proses yang selalu berkelanjutan dan tidak memiliki batas akhir
2. Pembangunan merupakan sebuah upaya sadar yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu yang ditetapkan
3. Pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam jangka waktu pendek, menengah maupun panjang
4. Pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perkembangan
5. Pembangunan sebuah proses mengarah pada modernitas yang diartikan sebagai sebuah cara hidup baru yang lebih baik dari sebelumnya
6. Modernitas yang ingin dicapai bersifat multidimensional
7. Pembangunan ditujukan pada usaha suatu bangsa untuk membinakan sumber daya manusia agar memiliki fondasi yang kuat sehingga diharapkan nantinya mampu bersaing dengan negara-negara lain.

Sehingga dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan sebuah proses usaha yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari sebelumnya dengan terencana, sadar, dinamis dan berkelanjutan untuk mencapai modernitas

2. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan mencakup dua kata yaitu administrasi dan pembangunan. Telah kita ketahui yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil oleh dua

orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Siagian (2005:78) yang dimaksud dengan pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dinamis yang dilakukan oleh sebuah negara untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Menurut Siagian (2003:5) definisi administrasi pembangunan adalah keseluruhan usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Definisi diatas secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo dalam Hakim (2016:40) administrasi pembangunan adalah proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada sebuah negara secara sadar dan terencana untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik.

3. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Menurut Tjokroamidjojo (1995:14-15) secara sederhana administrasi pembangunan memiliki dua ruang lingkup antara lain :

1. *Development of Administration* yaitu penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara yang meliputi:
 - a. Penyempurnaan dan pendayagunaan organisasi bagi pembangunan (organisasi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan)
 - b. Pendayagunaan kepegawaian (pengadaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan)
 - c. Pendayagunaan ketatalaksanaan (masalah organisasi dan prosedur serta tata kerja)
2. *Administration of development* yaitu perumusan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif meliputi:
 - a. Administrasi perencanaan dan pemrograman pembangunan
 - b. Administrasi pembiayaan pembangunan
 - c. Administrasi program dan proyek pembangunan termasuk berbagai cara koordinasinya
 - d. Sistem pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan

Berdasarkan uraian diatas bahwa ruang lingkup administrasi pembangunan meliputi pada perangkat pelaksanaan pembangunan serta bagaimana cara melaksanakan pembangunan itu sendiri. *The development of administration*

membahas bagaimana mempersiapkan perangkat pembangunan yang dimulai dari pendayagunaan organisasi, aparatur dan tata laksananya. Sedangkan *the administration of development* membahas mengenai bagaimana pembangunan itu dilaksanakan meliputi perumusan kebijakan dan program-program pembangunan. Kegiatan ini meliputi administrasi perencanaan pembangunan, implementasinya, sampai pada tahap pengawasan dan evaluasi pembangunan.

C. Pelaksanaan Pembangunan

1. Pengertian pelaksanaan

Menurut Browne dan Wildavsky dalam Usman (2002:70) mengemukakan pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Selain itu juga pelaksanaan merupakan suatu tindakan untuk menggerakkan, mengarahkan anggota kelompok mencapai tujuan. Pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi adalah pelaksanaan melaksanakan secara fisik kegiatan-kegiatan yang mana pimpinan mengambil tindakan-tindakan seperti kepemimpinan, koordinasi, komunikasi dan konseling. Menurut Teryy dalam Herman (2009:10) pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai gerakan aksi yang mencakup kegiatan awal dan akhir yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan organisasi agar tujuan dapat terwujud. Pelaksanaan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan dari pegawai-pegawainya, memberikan penghargaan, memimpin dan memberikan kompensasi pada mereka. Jadi, pelaksanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menggerakkan orang-orang, kelompok

untuk melaksanakan kegiatan baik itu secara sadar atau dengan sendirinya untuk mencapai sesuatu yang telah direncanakan dan ditetapkan serta pelaksanaan bukan hanya sebatas aktivitas semata tetapi aktivitas yang sudah tersusun, terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.

2. Fungsi dan Tujuan Pelaksanaan

Pada makalah Fungsi Pelaksanaan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, Istiqomah (2016:7) fungsi pelaksanaan lebih ditekankan pada kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan orang-orang yang ada dalam organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian tidak akan berarti apabila seluruh sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia tidak digerakkan. Pada makalah Fungsi Pelaksanaan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, Istiqomah (2016:7) fungsi pelaksanaan adalah:

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.
2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin kepada tenaga kerja secara jelas
3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan
4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar dapat

menjalankan tugas dan fungsinya dengan kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

Sementara itu tujuan fungsi pelaksanaan adalah:

1. Menciptakan kerjasama yang lebih efisien
2. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan anggota
3. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyenangkan pekerjaannya
4. Mengusahakan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif agar mampu meningkatkan motivasi dan prestasi kerja
5. Membuat organisasi berkembang secara dinamis

Jadi yang berperan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah pimpinan, karena pemimpin berperan untuk memberikan motivasi sehingga mendorong semangat dan prestasi kerja pegawai.

3. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Fungsi pelaksanaan bersifat kompleks tidak hanya terkait tentang manusia saja tetapi berbagai tingkah laku dari manusia itu sendiri. Manusia yang hidup tentunya memiliki tingkah laku dan pola pikir yang beragam maka perlu adanya pengarahan dari pemimpin.

Pada makalah Fungsi Pelaksanaan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (Istiqomah, 2016:9) prinsip-prinsip pelaksanaan antara lain:

1. Memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya

2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia
3. Menanamkan pada manusia keinginan untuk unggul/melebihi
4. Menghargai hasil yang baik dan sempurna
5. Menciptakan keadilan
6. Memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang memadai
7. Memotivasi untuk mengembangkan dirinya

4. Tahap-tahap Pelaksanaan

Pada makalah Fungsi Pelaksanaan dalam Manajemen Sumber Daya Manusi, Istiqomah (2016:7) dibagi menjadi empat tahap yaitu:

- a. Memberikan semangat, motivasi, inspirasi sehingga akan menumbuhkan kesadaran dan kemauan individu untuk bekerja dengan penuh semangat sesuai dengan harapan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. pada makalah Fungsi Pelaksanaan Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (Istiqomah, 2016:16). Motivasi merupakan proses dengan apa yang dilakukan oleh seorang menejer untuk merangsang bawahannya/karyawannya bekerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Contohnya dengan diberikan kenaikan gaji bagi para karyawan sehingga semakin besar produktivitas pegawai maka akan semakin besar pula gaji/upah yang diperoleh (Pintauli, 2003:4).
- b. Memberikan kesempatan dan pendidikan untuk pengembangan diri (Nuraida, 2008:19). Meliputi beberapa tindakan seperti pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi antara pimpinan dan staf, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok dan memperbaiki sikap, pengetahuan maupun keterampilan staf, pada

makalah Fungsi Pelaksanaan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (Istiqomah, 2016:16).

c. Pengarahan (*directing*)

Pengarahan (*directing*) menurut Terry (1992:181) adalah mengintergrasikan usaha-usaha anggota sebuah kelompok, sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka yang nantinya mereka memenuhi tujuan-tujuan individual dan kelompok.

d. Berkomunikasi secara efektif

Suatu keterampilan utama yang diharapkan dari seorang manajer adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Kemampuan untuk memberlakukan kebijaksanaan, mengusahakan supaya instruksi-instruksi dapat dipahami dengan jelas dan jelas menyempurnakan pelaksanaan kerja tergantung dari komunikasi yang efektif (Terry,1992:144).

D. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Secara etimologi, kata partisipasi berasal dari bahasa Belanda “participare”. Bahasa Inggris kata partisipasi itu sendiri adalah *participation* yang berasal dari bahasa Latin yaitu *participatio*. Kata *participare* terdiri dari dua kata yaitu *part* dan *cipare*. Kata *part* yang artinya adalah bagian dan *cipere* yang artinya mengambil sehingga diartikan “mengambil bagian”. Menurut Mikkelsen (dalam Adisasmita, 2013:107) partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya

pembangunan lingkungan, dan diri mereka sendiri. Selain itu, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat. Sementara itu menurut Davis pada bukunya *Human Relational Work* dalam Ngusmanto (2015:132) partisipasi adalah *defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them* (partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab atas usaha yang dilakukan).

Menurut Wikipedia masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak*. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Definisi diatas menunjukkan bahwa masyarakat merupakan sebuah kelompok yang hidup pada suatu wilayah dimana akan terikat dengan aturan-aturan tertentu. Pada kehidupannya manusia

selalu membutuhkan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena hakikatnya manusia tidak mampu untuk hidup sendiri dan sebaliknya juga pada orang lain. Sifat ketergantungan ini yang akan menimbulkan interaksi sosial dari masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk kesadaran, kekuatan, keterlibatan emosi, fisik, mental yang ada pada masyarakat itu sendiri baik dalam tahap perencanaan, implementasi, evaluasi pada proses pembangunan. Partisipasi masyarakat ini pula menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan pada tahap identifikasi masalah, mencari solusi sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan (Panudju, 1999:71). Menurut Conyers dalam Wirawan (2015:302) ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi penting.

- a. Partisipasi masyarakat menjadi alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadiran masyarakat maka program atau pun kegiatan tidak dapat berlangsung
- b. Partisipasi masyarakat juga dapat membentuk kepercayaan masyarakat dengan dilibatkannya dalam proses persiapan, pelaksanaan suatu kegiatan

- c. Merupakan hak demokrasi atas keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sehingga masyarakat dapat memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan.

2. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Pada proses pembangunan di setiap daerah maupun negara tentunya memerlukan partisipasi masyarakat sebagai salah satu aktor pembangunan. Menurut Ndraha (2002: 103-104) ada beberapa bentuk partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi melalui kontak sosial dengan pihak lain sebagai titik awal perubahan sosial
- b. Partisipasi dalam menerima, menyerap, menolak terhadap informasi yang muncul
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam perihal pengambilan keputusan. Peran keterlibatan masyarakat harus ditumbuhkan sedini mungkin agar masyarakat sadar bahwa masyarakat merupakan aktor pembangunan juga yang harus terlibat.
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara, mengembangkan hasil pembangunan
- f. Partisipasi dalam menilai pembangunan, maksudnya masyarakat mampu untuk menilai sejauh mana proses pembangunan tersebut

berlangsung dan seberapa besar keberhasilan dapat dirasakan oleh masyarakat

Sedangkan menurut Isbandi (2007:21) ada beberapa bentuk partisipasi antara lain:

- a. Partisipasi dalam bentuk tenaga. Maksudnya partisipasi masyarakat yang berupa tenaga yang diberikan untuk melaksanakan suatu kegiatan pembangunan yang dapat menunjang keberhasilan program.
- b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang. Maksudnya partisipasi masyarakat berupa pemberian sumbangan, bantuan sukarela berupa uang yang dimanfaatkan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan pembangunan.
- c. Partisipasi dalam bentuk harta benda, maksudnya partisipasi masyarakat yang diberikan berupa sumbangan harta benda seperti alat-alat kerja.

3. Swadaya Masyarakat

Swadaya merupakan bagian dari bentuk partisipasi yang nyata. Swadaya ini berupa bahan, uang atau tenaga untuk keperluan pembangunan dari masyarakat, sedangkan kalau partisipasi kadang-kadang masih berupa ide-ide atau pikiran ataupun saran atau tanggapan yang sifatnya membangun. Pada usaha-usaha pembangunan desa, swadaya gotong royong masyarakat dianggap sebagai prinsip dalam pelaksanaannya. Swadaya gotong royong ini selalu ada, baik pada taraf

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan selanjutnya dan pemanfaatan segala hasil kegiatan. Hasil swadaya gotong royong sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan baik individual maupun secara kelompok masyarakat bisa meliputi berbagai hal, tergantung daripada usaha itu sendiri, hasilnya seperti, fasilitas umum, prasarana produksi/ekonomi, prasarana perhubungan, prasarana pemasaran, prasarana sosial dan barang jadi. Sementara masyarakat menurut Syani (1987:30) dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial, masyarakat berasal dari bahasa arab kata “musyarak” berarti bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup saling berhubungan satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi.

Jadi, swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Ketika mengembangkan potensi swadaya masyarakat, maka akan mengurangi masalah-masalah yang ada. Kemampuan atau potensi yang dimiliki masyarakat dapat memperkuat, mengembangkan, dan mengelola segala sumber daya alam yang ada. Bentuk swadaya masyarakat dalam pembangunan dapat dituangkan dan dikembangkan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur kota, mulai dari melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharannya. Kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jangka pendek maupun panjang

yang dirasakan oleh kelompok masyarakat itu. Hasrat untuk bermasyarakat yang ada pada diri manusia ini mengharuskan seseorang mentaati peraturan, kebiasaan, adat istiadat dalam masyarakat. Salah satu manifestasi dari hasrat berkawan adalah gotong royong dan saling tolong menolong. Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya masyarakat secara aktif dalam melaksanakan kegiatan, sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing, baik di dalam menunjang program-program maupun adanya dukungan langsung dari masyarakat.

E. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 3 adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pada hal ini pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah yang dimaksud disini

seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk kota disebut Wakil Walikota. Kepala dan Wakil Kepala Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala Daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

2. Urusan Pemerintah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintah merupakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakatnya. Urusan pemerintah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu urusan pemerintah absolut (wajib), urusan pemerintah konkruen (pilihan) dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintah wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang

dimiliki daerah dan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan absolut sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 9 Ayat (2) meliputi:

- a. politik luar negeri
- b. pertahanan
- c. keamanan
- d. yustisi
- e. moneter dan fiskal nasional
- f. agama

Pada penyelenggaraannya urusan pemerintah absolut ini dilakukan oleh pemerintah pusat dengan :

- a. Melaksanakan sendiri atau
- b. Melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi

Urusan pemerintahan konkruen dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 Ayat 2 sebagai berikut:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 Ayat 2 yaitu:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertahanan

- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pembedayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan

Urusan pemerintah pilihan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 11 Ayat 1 yaitu:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

3. Fungsi Pemerintah

Pemerintah daerah memiliki fungsi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

4. Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan adalah “lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 Lembaga Kemasyarakatan memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
6. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
7. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
8. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
9. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
10. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Adapun jenis dari lembaga kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK)
2. Lembaga Adat

3. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
4. RT/RW
5. Karang Taruna
6. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Kelurahan merupakan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Dimana didalam kelurahan terdapat pengurus lain yaitu RT maupun RW. RT merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan dan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa maupun lurah. Sedangkan RW merupakan bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

5. Fungsi RT/RW

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Ruang Tata Kota/Ruang Wilayah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya
2. Pemeliharaan kemaanan, ketertiban dan kerukunan hidup anatar warga
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan swadaya murni masyarakat, dan
4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pendanaan dalam kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW bersumber dari :

1. Swadaya masyarakat
2. Bantuan dari anggaran pemerintah kelurahan
3. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan
4. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

F. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Secara umum ruang terbuka publik (*Open Spaces*) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa pengertian RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menjelaskan bahwa perbandingan ketersediaan RTH ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota yang terdiri dari proporsi RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat 10%. RTH publik terdiri dari taman-taman dan hutan kota serta jalur-jalur hijau sepanjang jalan, sedangkan RTH privat terdiri dari pekarangan rumah, halaman pertokoan dan perkantoran.

2. Pengelompokkan Ruang Terbuka Hijau

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dapat dibagi menjadi :

1. Kawasan hijau pertamanan kota
2. Kawasan hijau hutan kota
3. Kawasan hijau rekreasi kota
4. Kawasan hijau kegiatan olahraga
5. Kawasan hijau pemakaman
6. Kawasan hijau pertanian
7. Kawasan hijau jalur hijau
8. Kawasan hijau perkarangan

Selain itu, jenis Ruang Terbuka Hijau dapat dibedakan berdasarkan kepemilikannya sebagai berikut:

Tabel 2. Pengelompokkan RTH berdasarkan Kepemilikan:

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		✓
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		✓
	c. Taman atap bangunan		✓
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	✓	✓
	b. Taman RW	✓	✓

(Sumber: Permen PU Nomor 5 tahun 2008)

Tabel 2. Pengelompokan RTH berdasarkan Kepemilikan:

	c. Taman Kelurahan	✓	✓
3.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		✓
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		✓
	c. Taman atap bangunan		✓
	d. Pekarangan rumah tinggal		✓
	e. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		✓
	f. Taman atap bangunan		✓
	RTH Taman dan Hutan Kota		
	g. Taman RT	✓	✓
	h. Taman RW	✓	✓
	i. Taman Kelurahan	✓	✓
	j. Taman Kecamatan	✓	✓
	k. Taman Kota	✓	
	l. Hutan Kota	✓	
m. Sabuk hijau (<i>green belt</i>)	✓		
4.	RTH Jalur Hijau Jalan	✓	
	a. Pulau jalan dan median jalan	✓	✓
	b. Jalur pejalan kaki	✓	✓
	c. Ruang dibawah jalan layang	✓	
5.	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	✓	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	✓	

(Sumber: Permen PU Nomor 5 tahun 2008)

Jenis-jenis ruang terbuka hijau menurut Purwanto (2007:49) berdasarkan tipenya dibedakan menjadi:

1. Ruang Terbuka Hijau Lindung (RTHL)

RTHL adalah sebuah kawasan yang luas baik bentuk areal memanjang atau mengelompok dimana penggunaannya bersifat umum, didominasi oleh tanaman alami atau budidaya. Kawasan hijau lindung ini seperti cagar alam di daratan dan kepulauan, hutan lindung, hutan wisata, daerah pertanian, persawahan, hutan bakau dan sebagainya.

2. Ruang Terbuka Hijau Binaan (RTHB)

RTHB adalah sebuah kawasan yang luas baik bentuk areal memanjang atau mengelompok dimana penggunaannya bersifat umum dengan permukaan tanah di dominasi oleh perkeras buatan dan sebagian kecil tanaman. RTHB seperti koridor jalan, koridor sungai, taman, fasilitas olahraga dan *play ground*.

3. Koridor Hijau Jalan

Koridor hijau jalan merupakan salah satu bentuk RTH yang berada di kanan maupun kiri jalan yang terdapat pepohonan yang memberikan keasrian bagi pejalan dan memberikan keteduhan. Koridor hijau jalan ini juga diharapkan mampu mengurangi polusi udara dan menjadi sumber resapan air hujan.

4. Koridor Hijau Sungai

Koridor hijau sungai merupakan bantaran sungai yang di pinggirnya berupa tanaman baik tumbuh secara alami maupun buatan yang

memberikan fungsi beranekaragam seperti mencegah erosi daerah sekitar, penyerapan air hujan, menjaga kelestarian sumber air di daerah sekitar, sebagai batas antara sungai dengan daerah sekelilingnya. Selain itu koridor sungai juga memberikan keindahan visual dengan penataan yang sesuai dan pemanfaatan tumbuh-tumbuhan yang ada serta penambahan tumbuhan berwarna-warni

3. Jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)

Menurut Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, jenis RTHKP meliputi:

a. Taman Kota

Taman kota adalah wajah dan karakter lahan atau tapak dari bagian muka bumi dengan segala kehidupan dan apa saja yang ada di dalamnya, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia yang merupakan bagian atau total lingkungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya, sejauh mata memandang sejauh segenap indra kita dapat menangkap dan sejauh imajinasi kita dapat membayangkan. Menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bahwa taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.

b. Taman Wisata Alam

Taman wisata alam merupakan sebuah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Pengelolaan kawasan ini dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yang ada didalamnya.

c. Taman Rekreasi

Merupakan tempat rekreasi yang berada di alam terbuka yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumber daya alam seperti air, hujan, pemandangan alam. Kegiatan rekreasi ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kegiatan aktif dan pasif. Kegiatan aktif seperti piknik, olahraga, permainan dan sebagainya.

d. Taman Lingkungan Perumahan dan pemukiman

Taman lingkungan perumahan dan pemukiman ini merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan terbatas pada populasi tertentu. Taman ini biasanya terletak di daerah pemukiman warga dan taman ini memiliki fungsi sebagai paru-paru kota, peredam kebisingan, menambah keindahan visual, area interaksi, rekreasi, tempat bermain, dan menciptakan kenyamanan lingkungan.

e. Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial

Merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan terbatas yang meliputi populasi terbatas. Taman ini

terletak pada kawasan Institusi misalnya kawasan perkantoran dan pendidikan.

f. Taman Hutan Raya

Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

g. Hutan Kota

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Tata Kota Hutan didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang tumbuh pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

h. Hutan Lindung

Hutan lindung/mangrove merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi sebagai penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah abrasi laut, dan memelihara kesuburan tanah.

i. Bentang Alam Seperti Gunung, Bukit, Lereng dan Lembah

RTH bentang alam adalah ruang terbuka yang memiliki fungsi sabagai pengaman keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, udara, tempat perlindungan plasma

nutfah dan keanekaragaman hayati, pengendali tata air dan sarana estetika kota.

j. Cagar Alam

Kawasan suaka alam yang karena keberadaannya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Fungsi cagar alam biasanya digunakan untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan penunjang budidaya.

k. Kebun Raya

Kebun raya merupakan sebuah kebun yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan terutama untuk keperluan penelitian. Dua buah bagian utama dari kebun raya adalah perpustakaan dan herbarium yang digunakan untuk sarana pendidikan dan dokumentasi.

l. Kebun Binatang

Kebun binatang merupakan sebuah kawasan yang dimana hewan dipelihara dalam lingkungan buatan yang biasanya ditunjukkan kepada masyarakat. Pada umumnya di kebun binatang ditampilkan berbagai atraksi dari hewan-hewan tersebut tapi dilain hal kebun binatang juga dijadikan untuk program pembiakkan, penelitian, pendidikan, dan konservasi.

m. Pemakaman Umum

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat. Fungsi lain pemakaman

umum ini juga sebagai bentuk RTH, resapan air dan paru-paru kota. Lahan pemakaman umum diperkotaan juga perlu ditata sebagai bentuk RTH agar mampu mencapai tujuannya sebagai resapan air dan paru-paru kota.

n. Lapangan Olahraga

Lapangan olahraga merupakan lapangan yang dibangun atas menampung berbagai aktifitas olahraga seperti sepakbola, voli, dan sarana penunjang lainnya.

o. Lapangan Upacara

Lapangan upacara merupakan lapangan yang dibangun untuk kegiatan upacara. Umumnya kegiatan ini dilakukan di halaman perkantoran yang luas dan lapangan olahraga.

p. Parkir Terbuka

Parkir terbuka merupakan pendukung sistem sirkulasi kota yang dapat menambah kualitas visual lingkungan. Lahan parkir terbuka ini hendaknya ditanami dengan pepohonan agar tercipta lingkungan yang sejuk dan aman.

q. Lahan Pertanian Perkotaan

Pertanian kota adalah kegiatan penanaman, pengolahan, dan distribusi pengganti wilayah perkotaan. Kegiatan ini memerlukan lahan yang cukup luas sedangkan lahan diperkotaan biasanya sudah banyak dibangun. Hasil pertanian kota ini akan meningkatkan persediaan dan keamanan pangan masyarakat perkotaan. Selain menghasilkan bahan pangan, lahan

pertanian kotapun juga bisa menghasilkan tanaman hias dan menjadikan lahan kosong di kota lebih bermanfaat.

r. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET)

SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran udara tegangan ekstra tinggi)

s. Sempadan Sungai, Pantai, Bangunan, Situ dan Rawa

Sempadan merupakan RTH yang berfungsi sebagai batas dari sungai, danau, waduk, situ, pantai dan mata air atau bahkan kawasan litimasi terhadap penggunaan lahan disekitarnya. Sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai baik pada sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang memiliki manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan dikembangkan sebagai kawasan hijau.

t. Jalur Pengaman Jalan, Median Jalan, Rel Kereta Api, Pipa Gas Dan Pedestrian

Jalur hijau jalan adalah pepohonan, rerumputan dan tanaman perdu yang ditanam pada pinggiran jalur pergerakan disamping kiri dan kanan jalan dan median jalan. RTH jalur pengaman jalan seperti RTH jalur pejalan kaki, taman pulo dan taman sudut jalan yang berada di sisi persimpangan jalan. Median jalan merupakan jalur yang disediakan pada bagian tengah jalan untuk membagi jalan pada masing-masing arah yang berfungsi mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.

u. Kawasan dan Jalur Hijau

Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu diwilayah perkotaan dan memiliki fungsi utama lindung dan budidaya. Ruang terbuka hijau kawasan berbentuk suatu areal dan non-linear seperti hutan kota, hutan lindung, taman, lapangan olahraga, kebun raya, kebun pembibitan, kawasan fungsional, kawasan khusus. Sedangkan RTH berbentuk jalur seperti koridor sungai, pantai sepadan danau, sabuk hijau.

v. Daerah Penyanggan (*Buffer Zone*) Lapangan Udara

Merupakan sebuah wilayah yang berada di luar kawasan pelestarian alam yang berfungsi untuk memelihara dua daerah atau lebih dari kebisingan, melindungi lingkungan sekitar, menjaga area pemukiman dan menjaga dari bencana.

w. Taman Atap (*roof garden*)

Taman atap (*roof garden*) merupakan salah satu model bentuk RTH berupa taman untuk lahan terbatas. Taman atap ini berfungsi untuk membuat pemandangan lebih asri, teduh, sebagai insulator panas, menyerap gas polutan, mencegah radiasi ultraviolet dan meredam kebisingan. Desain taman atap dapat bervariasi dan ditentukan oleh konstruksi gedung, fungsi dan pengelolaannya. Pengembangan model taman atap ini mensyaratkan memiliki atap yang kuat untuk menahan beban.

4. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan keempat fungsi ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air keseimbangan ekologi dan hayati. RTH memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi utama (instrinsik) yaitu:
 - 1) Fungsi ekologis:
 - a) Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota)
 - b) Menjadi pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar
 - c) Menjadi peneduh
 - d) Produsen oksigen
 - e) Menyerap air hujan
 - f) Menyediakan habitat bagi satwa
 - g) Menyerap polutan media udara, air dan tanah
 - h) Penahan angin
- b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu :
 - 1) Fungsi sosial dan budaya:
 - a) Menggambarkan ekspresi budaya lokal
 - b) Merupakan media komunikasi warga kota
 - c) Tempat rekreasi

- d) Wadah dan obyek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam
- 2) Fungsi ekonomi
- a) Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur-mayur
 - b) Bisa menjadi usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan sebagainya
- 3) Fungsi estetika
- a) Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan baik skala mikro maupun makro
 - b) Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota
 - c) Pembentuk faktor keindahan arsitektural
 - d) Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun

Sedangkan menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 Pasal 3 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) memiliki fungsi:

- a) Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan
- b) Pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara
- c) Tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati
- d) Pengendali tata air
- e) Sarana estetika kota